

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor Akibat Menggunakan *Smartphone* Saat Mengemudi Dan Menyebabkan Kecelakaan yang telah dilakukan dan dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana mengandung beberapa unsur yaitu adanya unsur subyektif seperti kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kealpaan dan kesengajaan serta unsur obyektif seperti perbuatan manusia, akibat dari perbuatan manusia, keadaan-keadaan, dan sifat melawan hukum. Pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pengemudi yang masuk dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam 2 (dua) teori yang terdiri dari:

- 1) Kesengajaan secara sadar kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2) Kealpaan yang dilihat dari sudut pandang pelaku yakni:

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku tersebut dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, meskipun pelaku juga telah berusaha untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi akibat tersebut.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari merupakan kebalikan dari kealpaan yang disadari, maksudnya adalah suatu akibat yang terjadi apabila si pelaku tidak membayangkan atau tidak memperkirakan kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan teori kesengajaan dan kealpaan tersebut, bentuk tindak pidana yang sesuai diberikan kepada pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan terjadi kecelakaan dapat masuk kedalam bentuk tindak pidana kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena dengan perbuatan yang dilanggar yakni menggunakan *smartphone* saat mengemudi apabila menyebabkan kecelakaan maka dikenakan sanksi pidana, sedangkan apabila tidak terjadi kecelakaan maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana kepada pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan dapat dijatuhi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana tersebut harus memenuhi unsur dapat dipidanya seseorang seperti:
  - a. Melakukan perbuatan pidana
  - b. Kemampuan bertanggungjawab
  - c. Memiliki unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan
  - d. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Apabila keempat unsur tersebut tidak ada dalam diri pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi maka pengemudi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka atau meninggal dunia. Namun, apabila pengemudi yang menyebabkan kecelakaan karena menggunakan *smartphone* saat mengemudi ini telah memenuhi keempat unsur diatas, maka perbuatan tersebut dapat masuk kedalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau juga kealpaan menurut UU LLAJ, dan hal tersebut dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 310 untuk kealpaan dan Pasal 311 untuk kesengajaan. Namun untuk kesengajaan kemungkinan ini apabila tidak terjadi kecelakaan maka pengemudi tetap dapat diberikan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 106 UU LLAJ karena menggunakan *smartphone* saat mengemudi yang dapat menghilangkan konsentrasi sehingga sanksi yang dapat dikenakan sesuai Pasal 283 UU LLAJ, pasal 106 tersebut juga dapat digunakan sebagai bentuk sanksi berupa tilang kepada para pengemudi.

## **B. SARAN**

1. Instansi penegak hukum di seluruh daerah di Indonesia seharusnya lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan ketika menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan untuk lebih aktif melakukan kegiatan preventif
2. Instansi penegak hukum untuk lebih memberikan tindakan yang tegas apabila terdapat pengendara yang melanggar aturan seperti menggunakan *smartphone* saat mengemudi dengan cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni dapat meniru sebagian negara maju untuk meletakkan CCTV di jalan raya dengan tujuan mengetahui setiap pergerakan pengendara, karena tanpa bantuan CCTV akan sulit untuk ditemukannya penyebab kecelakaan karena penggunaan *smartphone* saat mengemudi. Serta pemerintah juga diharapkan agar supaya dapat membentuk aturan pelaksanaan mengenai larangan penggunaan *smartphone* saat mengemudi dan berlaku untuk setiap daerah di Indonesia.